



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PEMBANDING, tempat/tgl.lahir Sukoharjo, 01 Januari 1978, pekerjaan Pedagang, kewargaan Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status perkawinan Kawin, agama Islam, beralamat di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Endra, S.H.,M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum “Endra,SH,MH & Partners” yang beralamat di Jatimalang RT 04 RW 02, Desa Joho, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2020, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**; melawan

- 1. TERBANDING I**, beralamat di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Alphasiddha Yuliantana, 2. Rizki Sepriandi, 3.Rico Mangiring Purba, 4. Gita Diana Sari; 5.Muhammad Luthfi Ghifari 6. Sendytiawan Eko Susanto; 7. Farida Ismi Trihapsari, masing-masing Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020, semula sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**;
- 2. TERBANDING II** beralamat di Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Suharlan, S.H.**, Kepala Seksi Penanganan

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg



Masalah dan Pengendalian Pertanahan, **2. Sutikno, S.ST.**, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, **3. Sapta Giri, S.H.**, Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, **4. Dhody Prasetya Ajie, S.IP., M.Ec., Dev.**, Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan; **5. Anis Mukti Purwoto, S.H.**, Analis Hukum Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020, semula sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

3. TURUT TERBANDING, beralamat di Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Andi Soegiri**, Kepala KPKNL Surakarta, **2. Edy Suyanto**, Kepala Bidang KHI Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, **3. Edi Muwasin**, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta; **4. Dwi Yantini**, Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, **5. Joko Harmono**, Pelaksana Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, **6. Fredhy Gunawan Suhamoto**, Pelaksana Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, **7. Didik Yusirul Hadi**, Pelaksana KPKNL Surakarta, **8. Wisnu Herjuna**, Pelaksana KPKNL Surakarta, **9. Okky Kurniawan**, Pelaksana KPKNL Surakarta; **10. Risdian Fajarohman**, Pelaksana KPKNL Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2020, semula sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 000/Pdt.G/2020/PA Skh tanggal 18

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1442

Hijriah, yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.061.000,00 (dua juta enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Nopember 2020 dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 000/Pdt.G/2020/PA Skh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sebagai Terbanding I pada tanggal 07 Desember 2020, kepada Tergugat II sebagai Terbanding II pada tanggal 09 Desember 2020 dan kepada Turut Tergugat sebagai Turut Terbanding pada tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa Penggugat sebagai Pembanding mengajukan Memori Banding yang pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa pada halaman 64 baris ke 1 sd baris ke 32 serta halaman 65 baris ke 1 sd 8 dalam pertimbangannya: *"Menimbang bahwa berdasarkan akad jual beli Murabahah Nomor 5 tertanggal 14 Nopember 2019 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat di hadapan Notaris Rosida Nahdi, S.H., M.Kn Notaris di Sukoharjo pada Pasal 10 penyelesaian sengketa ayat (1) "Para Pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui*

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut prosedur peraturan badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan Basyarnas merupakan putusan final dan mengikat para Pihak” dan ayat (2) Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, tidak mengurangi penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia“;

Menimbang bahwa mengacu kepada isi akad pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) di atas penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai, jika tidak dapat diselesaikan secara damai diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) akan tetapi penyelesaian sengketa secara damai dan melalui BASYARNAS tersebut tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut ke Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (2) ini terjadi perbedaan antara Penggugat dengan tergugat I, oleh karena harus mengacu pada bunyi akad (Bukti P.1 dan T) di awal dijelaskan Pihak yang menghadap Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn pada tanggal 14 Nopember 2019 di Sukoharjo adalah tuan Aziz Aprianto, kepala Kantor ULLAM Unit Layanan Modal Mikro, selaku Pimpinan cabang dan seterusnya, dalam akta ini disebut AL-Bai (Penjual) serta Tuan Tugiman dan seterusnya, telah mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Titik Handayani (turut menghadap Notaris) dan seterusnya disebut Al-Musyteri (Pembeli);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan penjual pada Pasal 10 ayat (2) akad jual beli murabahah nomor 5 tertanggal 14 Nopember 2019 tersebut adalah kepala kantor ULLAM Unit Layanan Modal Mikro incasu Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menyatakan Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Bahwa Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah sebagai debitur PT. PNM (Persero) ULAMM DALEMAN Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, dan tentang Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Bab IX pada:

Pasal 55 :

Ayat (1) "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama";

Penjelasan: "Cukup jelas";

Ayat (2) "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan sengketa selain sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad";

Penjelasan: "Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah sebagai berikut":

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi Perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;

Ayat (3) "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah";

Penjelasan: "Cukup Jelas";

Tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU -X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

- Bahwa dengan demikian meskipun dalam Pasal 10 akad pembiayaan Murabahah No. 5 tanggal 14 Nopember 2019 yang telah dibuat oleh Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn secara sah dan disepakati kedua belah pihak baik Penggugat dengan Tergugat I yang pada Pasal 10 ayat 1 pada intinya apabila terjadi perselisihan maka kedua belah pihak telah saling sepakat menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) sedangkan pada Pasal 10 ayat (2) tersebut menyebutkan pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, tidak mengurangi Penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo dimana terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia", tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94,

Halaman **18** dari **18** hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa bunyi "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*" tersebut di atas berarti tidak ada keharusan untuk penyelesaian hukum sesuai akad, akan tetapi penyelesaian hukum boleh memilih "Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah" sehingga dengan demikian gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang, oleh karena itu Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;
- Bahwa Akad Pembiayaan Murabahah No. 5 tertanggal 14 Nopember 2019 dibuat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, maka semua ketentuan mengenai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah sesuai asas legalitas harus patuh dan tunduk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut;
- Bahwa penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah merupakan penyelesaian di luar Pengadilan dan BASYARNAS sendiri hingga saat ini belum terbentuk di wilayah Kabupaten/Kota dan hanya terbentuk di Pusat Jakarta, sehingga untuk mencari keadilan diperlukan biaya yang sangat tinggi, dengan demikian untuk mendapatkan/mencari keadilan masalah menyangkut Ekonomi Syariah yang ada pada Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk menyidangkan perkara ini;
- Bahwa alasan-alasan keberatan banding dari Pemohon Banding, tidak semata-mata mengenai hasil penilaian dan penghargaan pada kenyataan (*van feitelijken aard*) oleh *judex factie*, tetapi lebih kepada mengenai kesalahan menerapkan hukum dan kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini, sebagai berikut;

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex factie* tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) hanya dasar asumsi, menyimpulkan dan menganalisa sendiri *judex factie* tanpa dasar dan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa oleh karena hal tersebut, dalam hal ini *judex factie* tidak cukup dalam mempertimbangkan tidak dilandaskan pada fakta hukum yang terungkap, yang berupa pengakuan dan alat bukti yang terungkap secara menyeluruh, maka pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan kelalaian *judex factie*, maka putusan tersebut harus dibatalkan. Hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1977 yang menegaskan bahwa:

"Dengan tidak/kurang cukup mempertimbangkan hukum/alasan (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa Hakim dengan *sumier* menyimpulkan secara sepihak yaitu hanya secara simple terhadap hal-hal yang disebutkan dalam formalitas semata (*formeel waarheid*) saja dan bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijk*) dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*) yang mengakibatkan Cacat HUKUM sehingga dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*) putusan Pengadilan yang bersangkutan";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan bahwa *judex factie* telah ternyata salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berakibat putusannya tidak sesuai hukum, sehingga putusan tersebut menjadi cacat hukum, maka dengan ini Pemohon Banding mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang berkenan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 000/Pdt.G/ 2020/PA Skh yang dimohonkan banding tersebut;
- Mengadili Sendiri:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg



2. Memerintahkan Kepada Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menyidangkan kembali Perkara No. 000/Pdt.G/2020/PA.Skh.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan hukum yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 23 Desember 2020, kepada Terbanding II pada tanggal 04 Januari 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa Tergugat I sebagai Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pembanding di dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama keliru karena telah mengabulkan eksepsi Terbanding I karena tidak sesuai dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 (Putusan MK No. 93), hal mana semakin menegaskan kegagalan Pembanding di dalam memahami bunyi dari Putusan MK No. 93 tersebut;
- Bahwa adapun putusan MK No. 93 tersebut telah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagian Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena di dalam bagian Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut terdapat pertentangan kompetensi peradilan di mana pada bagian Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d terdapat pilihan hukum peradilan umum. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka dengan dinyatakannya tidak berkekuatan hukum mengikat bagian Penjelasan Pasal 55 ayat (2), justru semakin menegaskan bunyi Pasal 55 ayat (2) itu sendiri yang sebenarnya telah cukup jelas menyatakan: "Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad";
- Bahwa selain alasan tersebut di atas, alasan lain yang perlu dipahami Pembanding agar tidak sesat dalam pemahaman hukumnya adalah

Halaman **18** dari **18** hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg



bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagian Penjelasan saja, sementara terhadap Pasal 55 ayat (2) sendiri masih dinyatakan tetap berlaku dan tidak dihilangkan, sehingga Putusan MK itu sendiri telah menjamin kepastian hukum dari asas kebebasan berkontrak *in casu* kontrak antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Akad Jual-Beli Murabahah No. 05 tanggal 14 November 2019 ("Akad Jual-Beli Murabahah No. 05");

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sejalan dengan uraian pada pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama di dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 000/Pdt.G/2020/PA Skh, tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukum, sebaliknya Pembandinglah yang telah gagal dalam memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa oleh karenanya Terbanding I menyatakan tetap pada dalilnya sebagaimana telah diuraikan secara utuh dan lengkap pada bagian eksepsi perkara *a quo*, bahwa Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena antara Penggugat dan Tergugat I telah menyepakati di dalam Pasal 10 ayat 1 Akad Jual Beli Murabahah No. 05, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS); (Vide: Bukti P-1 dan T.I-1);

- Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama pada putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 000/Pdt.G/2020/PA Skh tersebut juga telah menjamin kepastian hukum dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, karena sesungguhnya Akad Jual Beli Murabahah No. 05 tersebut telah dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terlebih Akad-Jual Beli Murabahah No. 05 tersebut juga dibuat secara notariil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan Penggugat telah mengetahui serta menyetujui segala klausul yang tertuang di dalam kontrak tersebut;

Halaman **18** dari **18** hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg



- Berdasarkan seluruh uraian Terbanding I tersebut di atas, maka jelas bahwa Pembanding sama sekali tidak dapat menguatkan gugatannya, serta tidak dapat membuktikan adanya kekeliruan dalam putusan *Judex Factie* tingkat pertama dalam No. 000/Pdt.G/2020/PA Skh. Dengan demikian beralasan apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh Memori Banding Pembanding;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Terbanding I mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No. 000/Pdt.G/2020/ PA Skh, tanggal 18 November 2020 yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa Terbanding II dan Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 000/Pdt.G/2020/PA Skh tanggal 13 Januari 2021 dan 19 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 15 Desember 2020, untuk Terbanding I diberitahukan pada tanggal 11 Desember 2020, untuk Terbanding II diberitahukan pada tanggal 14 Desember 2020 dan Turut Terbanding diberitahukan pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 30 Desember 2020 Pembanding tidak datang memeriksa

Halaman **18** dari **18** hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (*inzage*), Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 29 Desember 2020 Terbanding I dan Terbanding II tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 5 Januari 2021 Turut Tergugat tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 02 Pebruari 2021 dengan Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Surat Nomor W11-A/538/Hk.05/II/2021 tanggal 03 Pebruari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 000/Pdt.G/2020/PA Skh, tanggal 18 Nopember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan bantuan Mediator Sutikno, S.Ag., M.H., akan tetapi ternyata berdasar Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 12 Juli 2020, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat I/Terbanding I mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan jawaban Pembanding pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan-pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding I telah mengadakan Akad Jual Beli Murabahah pada tanggal 14 Nopember 2019 sesuai dengan bukti P.1 dan bukti T.1, berupa Akta Akad Jual Beli Murabahah Nomor 05 tanggal 14 September 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Rosyida Nahdi, S.H., M.Kn. Notaris Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa dalam akad tersebut disebutkan pada Pasal 10 tentang Penyelesaian Sengketa terdiri dari dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2), ayat (1) *"Para pihak sepakat dalam hal terdapat sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan final dan mengikat Para Pihak"*, dan ayat (2) *"Pemilihan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas, tidak mengurangi hak penjual berdasarkan pertimbangannya sendiri, untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui proses di Kantor Pengadilan"*

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukoharjo dimana sengketa terjadi dalam wilayah Negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi Syariah, yang ruang lingkup mengenai ekonomi Syariah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf i;

Menimbang, bahwa namun demikian ada terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan pada ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut: a. Musyawarah, b. mediasi perbankan, c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa setelah uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar pokoknya 1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Halaman **18** dari **18** hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tersebut, maka sirnalah keraguan dan semakin menguatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49 huruf i tentang Penanganan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, sehingga apa yang telah diajukan Pembanding untuk menangani perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar karena menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, namun oleh karena dalam akad pembiayaan yang disepakati oleh Pembanding dan Terbanding I, Akad Jual Beli Murabahah Nomor 05, tanggal 14 Nopember 2019 tersebut di atas, ada klausul tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan yang ada hubungannya dengan akad tersebut yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui dan menurut prosedur peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*azas pacta sun servanda*). Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan i'tikad baik. (KUHPerdara 751, 1066, 1243 dst. 1266 dst. 1335 dst. 1363, 1603, 1611, 1646-31, 1688, 1813);

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 22 disebutkan bahwa rukun akad terdiri atas: a. pihak-pihak yang berakad, b. obyek akad, c. tujuan pokok akad, dan d. kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti kedua belah pihak yang berakad atau mengadakan persetujuan telah sepakat untuk memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BASYARNAS) sebagai alternatif tempat untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang berkaitan Akad Pembiayaan Nomor 05 berdasarkan Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum di atas, maka eksepsi Terbanding I patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim patut untuk menyatakan Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, pertimbangan ini sesuai dengan kaidah hukum bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa dalam perkara syariah apabila dalam akadnya diperjanjikan tentang pemilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Ag/2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap dalil eksepsi Terbanding lainnya tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* harus dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena telah dinyatakan Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka gugatan Pembanding dalam pokok perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 000/Pdt.G/2020/PA Skh, tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1442 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan, maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dan Pasal 38 huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 000/Pdt.G/2020/PA Skh, tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulakhir 1442 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Subuki, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 70/Pdt.G/2021/PTA Smg, tanggal 03 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Subuki, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 18 hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H. Drs. H. Ahmad Akhsin,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Kawakiby

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp128.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 12.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Halaman **18** dari **18** hlm. Putusan No. 70/Pdt.G/2021/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)